



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF AIR MINUM TAHUN 2011, 2012 DAN 2013 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan beban biaya yang ditanggung, sehingga perlu ditetapkan besaran tarif air minum yang baru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung, Bupati menetapkan tarif air minum berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor DPRD.40/PIMP/VI/2011 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung, menyetujui penyesuaian tarif PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung tahun 2011 s.d 2013 dengan kenaikan rata-rata tahun 2011 sebesar 7,5%, tahun 2012 sebesar 6,85% dan tahun 2013 sebesar 6,76%;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Tarif Air Minum Tahun 2011, 2012 dan 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM TAHUN 2011, 2012, DAN 2013 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Kelompok pelanggan dan besarnya tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai rekening air bulan Oktober 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 5 September 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 5 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 53

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung Nomor
: 53 Tahun 2011
Tanggal : 5 September 2011

KELOMPOK PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA AGUNG"
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

I. Kelompok Sosial

1. Sosial Umum, antara lain terdiri dari :
 - Kran/Hydran umum non komersial;
 - Kamar Mandi/WC umum non komersial, dan
 - Obyek lain yang setara.
2. Sosial khusus, antara lain terdiri dari :
 - Tempat Ibadah ;
 - Panti Asuhan/Yayasan Sosial;
 - Pondok Pesantren; dan
 - Obyek lain yang setara.

II. Kelompok Non Niaga

1. Non Niaga A, antara lain terdiri dari :
 - Rumah tinggal semi permanen, rumah tinggal permanen dengan luas bangunan kurang dari atau sama dengan 21 m² di perkotaan, dan kurang dari atau sama dengan 50 m² di Pedesaan;
 - Sekolah, Perguruan Tinggi, Kantor Parpol;
 - Rumah Sakit Pemerintah;
 - Instansi Pemerintah di Pedesaan; dan
 - Obyek lain yang setara.
2. Non Niaga B, antara lain terdiri dari
 - Rumah tinggal permanen dengan luas bangunan antara 21 m² sampai dengan 200 m² di Perkotaan, dan 50 m² sampai dengan 250 m² di Pedesaan;
 - Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI di Kelurahan/Kecamatan dan Kabupaten;
 - Rumah tinggal dalam kampung yang digunakan untuk tempat usaha;
 - MCK Umum yang dikomersilkan; dan
 - Obyek lain yang setara.
3. Non Niaga C, antara lain terdiri dari :
 - Rumah permanen di perkotaan dengan luas bangunan diatas 200 m² dan di Pedesaan dengan luas bangunan diatas 250 m².
 - Rumah tinggal di tepi jalan raya yang digunakan untuk tempat usaha;
 - Rumah di komplek perumahan mewah;
 - Bangunan yang disediakan untuk tempat kost; dan
 - Obyek lain yang setara.

III. Kelompok Niaga

1. Niaga Kecil, antara lain terdiri dari :
 - Tempat usaha non industri yang memiliki surat ijin usaha;
 - Praktek pengobatan;
 - Rumah Sakit Swasta, Apotik, klinik, Laboratorium swasta;
 - Kantor BUMD, BPR, dan Koperasi Besar;
 - Kantor Notaris, Pengacara, CV, Firma, UD non Industri;
 - Penggilingan padi, Penggergajian kayu;
 - Pangkalan minyak, Gudang dengan luas bangunan kurang dari 200 m²;
 - Tempat penjualan barang/jasa lainnya yang setara;
 - Perusahaan Tahu Tempe, Makanan/Minuman Meubel, dan bahan bangunan skala Kecil;
 - Usaha Konveksi, Kerajinan, dan Jamu skala Kecil, dan industri lainnya; dan
 - Obyek lain yang setara.

2. Niaga Sedang, antara lain terdiri dari :
 - Kantor BUMN, PT, Super Market/Swalayan, Ruko, Toko Besar , Grosir;
 - Bengkel Besar, Pompa Bensin, Dealer;
 - Gudang dengan luas bangunan antara 200 m² sampai 500 m²;
 - Hotel, Bioskop, Tempat Hiburan/Olah Raga milik swasta;
 - Restoran, Pencucian Mobil; dan
 - Obyek lain yang setara.
3. Niaga Besar, antara lain terdiri dari :
 - Pabrik, dan Peternakan Besar;
 - Gudang dengan luas bangunan diatas 500 m²; dan
 - Obyek lain yang setara.

IV. Kelompok Khusus

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Lampiran II : Peraturan Bupati Temanggung
 Nomor : 53 Tahun 2011
 Tanggal : 5 September 2011

DAFTAR TARIF AIR MINUM
 PDAM "TIRTA AGUNG" KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2011-2013

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK PEMAKAIAN	TARIF AIR PER M3 (Rp)		
		TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
I. SOSIAL				
- Sosial Umum	Non Progresif	535	570	600
- Sosial Khusus	0 s/d 10 m ³	535	570	600
	11 s/d 20 m ³	600	650	700
	21 s/d 30 m ³	800	850	900
	Di atas 30 m ³	1.150	1.250	1.300
II. NON NIAGA				
- Non Niaga A	0 s/d 10 m ³	575	600	650
	11 s/d 20 m ³	800	850	950
	21 s/d 30 m ³	1.050	1.150	1.200
	Di atas 30 m ³	1.450	1.550	1.650
- Non Niaga B	0 s/d 10 m ³	625	675	725
	11 s/d 20 m ³	1.250	1.350	1.450
	21 s/d 30 m ³	1.900	2.000	2.150
	Di atas 30 m ³	2.250	2.400	2.550
- Non Niaga C	0 s/d 10 m ³	700	750	800
	11 s/d 20 m ³	1.350	1.450	1.550
	21 s/d 30 m ³	2.150	2.300	2.450
	Di atas 30 m ³	2.700	2.900	3.100
III. NIAGA				
- Niaga A	0 s/d 20 m ³	1.900	2.000	2.200
	21 s/d 30 m ³	2.450	2.600	2.800
	Di atas 30 m ³	3.100	3.300	3.500
- Niaga B	0 s/d 20 m ³	2.500	2.700	2.800
	21 s/d 30 m ³	3.100	3.300	3.500
	Di atas 30 m ³	3.750	4.000	4.300
- Niaga C	0 s/d 20 m ³	3.100	3.300	3.500
	21 s/d 30 m ³	3.750	4.000	4.300
	Di atas 30 m ³	4.250	4.500	4.800
IV. KELOMPOK KHUSUS	Berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan Pelanggan			

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
 HASYIM AFANDI